

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang di ciptakan untuk berinteraksi terhadap sesamanya. Dengan berinteraksi mereka dapat mengambil dan memberi mamfaat. Saling bermuamalat merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik pribadi maupun keluarganya untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk mencapai dan kesuksesan tujuan hidup manusia, diperlukan kerjasama diantara mereka.

Diantara sekian banyak kerjasama dan hubungan manusia, maka ekonomi perdagangan termasuk sangat penting perannannya untuk meningkatkan kebutuhan hidup manusia. Karena sesungguhnya manusia tidak dapat hidup sendirian tanpa adanya yang lain. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan baik materil maupun siprituil untuk memenuhi kebutuhan duniawi salah satunya seperti jual beli, sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”  
(Muhammad Shoib Thohir, 2011 : 47).

Allah memberi keleluasan bagi manusia untuk kegiatan muamalat. Tujuan dalam berusaha adalah untuk menggapai ridho-Nya Allah. Dalam jual beli maka dapatlah dicapai kesepakatan dan sejumlah keuntungan yang bisa

digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi hajat masyarakat, shodaqah, serta serana ibadah. Agar usaha yang dilakukan itu tidak lepas dari ridho Allah swt, maka dalam berniaga atau bertransaksi jual beli tidak lepas pula dari norma-norma hukum Islam dengan memegang teguh rukun dan syaratnya yakni adanya *'aqid* (orang yang berakad), obyek jual beli (barang atau benda), dan *sigohi* (*ijab* dan *qabul*). (Hendi Suhendi, 2011:70-71).

Kebutuhan manusia akan terpenuhi apabila ia mampu membudidayakan alam ini dengan menggunakan akal sehatnya. Hubungan antar manusia (bermuamalah) itu akan mendatangkan kemaslahatan bila didasari prinsip dan keyakinan yang sama. Akan tetapi kalau kepentingan pribadi sudah dominan menguasai manusia, maka hal-hal yang dilarang di dalam agamapun sering dilakuaknan dan mendzholimin sesamanya. Dalam pergaulan sering terlihat tingkah laku yang merugikan orang lain hanya sekedar ingin mendapat keuntungan diri pribadi yang semata-mata untuk memuaskan kebutuhan jasmaninya saja. Dan untuk menghindarkan tingkah laku yang menyangkut kehidupan sesama manusia memenuhi kebutuhan jasmani dan sekaligus menanamkan kesadaran rohaninya. Maka ada peraturan yang membatasi tingkah laku tersebut yang dinamakan muamalat. Dan muamalat ini mengatur mengenai hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup agar penyimpangan tingkah laku dapat di atasi. Karena selain menjamin kehidupan manusia sebaik-baiknya dan juga agar tidak terjadi konflik batin atau rasa tidak adil dari perilaku manusia lain. (R. Abdul Dj mali, 2002: 144).

Madzhab Syafi'i dalam masalah jual beli telah menetapkan syarat sahnya jual beli yang berjumlah dua puluh dua, yang tiga belas macam diantaranya berkaitan dengan sigah (*Ijab* dan *Qabul*), empat macam diantaranya berkaitan dengan orang yang berakad (*al-aqid*) dan lima macam berhubungan dengan barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*). Adapun yang berkaitan dengan *ma'qud alaih* (barang yang diperjual belikan), madzhab Syafi'i menetapkan lima syarat, diantaranya yaitu :

1. Barang yang diperjual belikan harus suci, maka tidak sah memperjual belikan benda-benda najis atau yang diharamkan oleh nash al-qur'an dan as-sunnah seperti khamar, babi, bangkai, patung dan barang yang mengarah kepada kemaksiatan.
2. Bermamfaat, maka tidak sah memperjual belikan barang yang tidak bermamfaat.
3. Benda itu ada ketika terjadi transaksi.
4. Milik sendiri atau dibawah kekuasaan *aqid*.
5. Jelas sifat, zat ukuran dan kualitas barang yang diperjual belikan.

Merujuk pada aturan hukum Islam bahwa obyek jual beli (barang atau benda) tersebut harus bermamfaat bukan untuk sesuatu yang membawa kepada hal yang dilarang (kemaksiatan, perbuatan dosa, penyembahan atau pemujaan kepada selain Allah yang mengarah kepada kemusyrikan. (Muhammad, 2004: 32).

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.(R.Subekti, R.Tjitrosudibio, 2004:366).

Syariat Islam melarang manusia memiliki barang yang tidak halal sebagai penambah kekayaannya. Maka untuk memiliki barang yang halal, manusia hendaknya melakukan pembelian atau menerima dengan penuh kerelaan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.(Muhammad Shohib Thohir, 2011:73).

Jual beli yang menurut ulama Hanafiyah sebagai pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan. Dari konsep pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu ikatan (akad) untuk saling menukarkan barang dengan alat tukar yang sah dan diperbolehkan syara'.

Prinsip saling merelakan (*an taraadhin minkum*) merupakan akhlak dalam perdagangan, oleh karena itu mutlak harus dijadikan landasan. Namun, dalam pelaksanaannya praktek jual beli yang semakin berkembang selalu ada yang menyimpang dari syari'at Islam.

Jual beli yang diperbolehkan oleh syara' harus mencakup tiga aspek, yaitu *Pertama* barangnya ada yang dapat dilihat oleh pembeli, berarti pada transparansi objek. *Kedua*, barangnya dapat diketahui keadaannya dan sifat-sifatnya. Barang yang tidak dapat diketahui keadaannya tidak dapat diperjual belikan. *Ketiga*, barang yang diperjual belikan harus suci dan bermamfaat.

Perdagangan atau jual beli mempunyai berbagai permasalahan yang berliku-liku yang apabila pelaksanaannya melanggar ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya niscaya akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam kehidupan masyarakat (Hamzah Ya'kub, 1992: 14).

Oleh karena itu orang-orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar masalah berjalan sah dan segala tindakan jauh dari suatu kerusakan yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

Semua aktivitas dalam muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang tentang hal jual beli itu, sebagai mana yang telah termaktub dalam kaidah fiqhiyah :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ

“Pokok hukum dalam segala muamalah adalah boleh, sebelum ada dalil yang mengharamkannya”. (Abdul Mujib, 1996 : 25).

Jadi pada dasarnya hukum muamalah itu boleh terkecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sama juga halnya dalam jual beli. Jual beli itu diperbolehkan oleh Allah dan rasul-Nya. Apa bila jual beli yang kita lakukan

sesuai dengan syariat dan ketentuannya. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Sementara itu berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur pula mengenai beberapa perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha/penjual, antara lain pelaku usaha/penjual dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang :

1. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

7. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
9. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;
10. tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu pelaku usaha atau penjual juga tidak diperkenankan menjual barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud; atau memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Dengan demikian apabila terjadi hal seperti itu, maka pelaku usaha atau penjual wajib menarik barang yang diperdagangkannya itu dari peredaran. Pada kenyataannya pelaku usaha atau penjual sering melakukan tindakan yang merugikan dalam menjual produk-produknya hingga menimbulkan kerugian bagi para pembeli atau konsumennya. Tidak sedikit orang yang berusaha dalam urusan jual beli tidak memperhatikan ketentuan-

ketentuan yang harus dipenuhi dalam menjalankan usahanya, baik ketentuan itu datang dari Allah maupun dari Rasul-Nya.

Desa Pematang Gadung Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, mayoritas masyarakatnya adalah bermata pencarian dengan bertani atau berkebun dengan cara membukan lahan di hutan dan kemudian melakukan cocok tanam. Sebagian besar masyarakatnya melakukan cocok tanam kelapa sawit dan karet setelah sekian tahun, kurang lebih lima tahun karet atau kelapa sawit sudah bisa di sadap dan di panen.

Tanaman Karet atau yang di kenal dengan nama pokok Rambung yang dipanen adalah getah atau Lateks, dan proses pengambilan getah atau lateks dari tanaman karet dikenal dengan istilah Menyadap atau Menderes.

Pohon karet biasanya para petani menyadapnya setiap hari, kecuali cuaca hujan karena pohon karet yang akan di sadap basah, dan apabila di sadap maka getah yang mengalir dari goresan sadapan tersebut akan meleber (keluar jalur), tidak masuk dedalam batok (tempurung) sehingga jatuh ketanah. Dan akibat lainnya menyebabkan getah karet tersebut bercampur dengan air hujan, dan apabila sudah begitu maka getah karet tersebut tidak bisa membeku.

Tanaman Karet yang dikembangkan secara okulasi biasanya pada umur 4-5 tahun pokok karet sudah bisa mulai disadap. Proses penyadapan pertama dikenal dengan nama Membedel. Tujuannya adalah untuk merintis proses penyadapan agar lebih mudah dan hasil yang dihasilkan bisa optimal karena



kedalaman goresan atau deresan sudah mendekati kriteria yang benar.

Pembedelan atau penyadapan dilakukan dengan tiga tahap yaitu:

1. Merintis Deresan, dilakukan dengan menderes permukaan kulit kasar.
2. Mengepras, deresan yang sudah dirintis dikepras dindindingnya selebar 5 cm sampai permukaan kulit halus.
3. Menderes secara sempurna, Setelah dinding bidang sadap dikepras maka penderesan dapat dilakukan secara sempurna sampai mencapai tingkat kedalaman yang diinginkan. (hasil wawancara dengan Bapak Sayuti tanggal 24 Mei 2016).

Penyadapan pohon karet biasanya dilakukan dengan menggunakan pisau khusus dan dilakukan satu kali dalam sehari. Getah karet yang berwarna putih akan keluar seiring dengan sayatan yang kita lakukan dan akan terus mengalir pada tempurung atau tempat yang digunakan untuk menampung tetesan-tetesan getah karet, melalui sudu (talang) yang ditancapkan diujung aliran getah tersebut. Sudu atau talang karet pada umumnya terbuat dari logam dan dari bekas kaleng-kaleng kemasan susu ataupun kaleng kemasan sarden atau dari bekas Aqua gelas.

Proses penyadapan inilah total tersebut masuk kedalam batok (tempurung) yang digunakan untuk menampung getah yang mengalir dari bekas sayatan ketika dilakukan penyadapan. Karna batok (tempurung) tersebut berada dibawa, secara tidak langsung total tersebut jatuh dan bercampur dengan getah yang berada di dalam batok (tempurung) tersebut. Dan didalam penyadapan tersebut tanpa disengaja ataupun tidak, total atau kulit dari pohon

karet tersebut masuk kedalam batok (tempurung) tempat penyadapan getah yang mengalir dari sudu (talang) masuk kedalam batok, maka bercampurla antara getah dengan tatal.

Untuk proses pemanenan disetiap daerah atau tempat mempunyai nama yang berbeda biasanya punya cara dan sebutan sendiri. Penulis hanya menulis apaan yang penulis ketahui dan apa yang pernah penulis lakukan khususnya di daerah Desa Pematang Gadung sendiri penamaanya yaitu dengan nama kepingan. Proses ini dilakukan setelah getah hasil sadapan yang dilakukan dalam beberapa hari telah dianggap cukup oleh petani. Yaitu mengumpulkan dan memisahkan antara getah yang sudah membeku dengan yang masih cair. proses ini memakan waktu yang cukup lama, karena sambil menyadap, mengambil dan mengumpulkan getah yang sudah membeku kita juga melakukan penyadapan lagi untuk mengambil getah yang cair.

Setelah getah karet yang telah membeku dan yang masih cair terkumpul, selanjutnya getah yang masih cair ditambahkan dengan air secukupnya. Kemudian pisahkan antara getah yang uda membeku (beku) dengan getah yang masih cair. Getah yang sudah membeku biasanya getah yang ada campuran tatalnya, dan getah tersebut langsung di masukan kedalam cetakan yang berbentuk segi empat (kubus) yang terbuat dari papan. Getah beku yang telah dimasukan kedalam bak (cetakan) kemuadian di injak-inajak agar agar menjadi padat.

Selanjutnya getah yang masih cair di campur dengan cuka. Cuka merupakan sejenis cairan kimia atau air keras kegunaannya adalah untuk

mempercepat proses pengerasan terhadap getah yang masih cair. Setelah penuangan cuka selesai barulah dituangkan kedalam bak (cetakan) untuk melumuri getah yang sudah membeku tadi agar menutupi tatal yang melekat pada getah yang sudah membeku tadi sehingga memiliki betuk yang bagus. Tunggu beberapa lama hingga proses pembekuan benar-benar sempurna. (Hasil wawancara pak Hasan Basri 14 juni 2016).

Jual beli karet (getah) di desa Pematang Gadung biasanya dilakukan satu minggu sekali yaitu pada setiap hari jum'at atau satu minggu sekali, dengan cara para pembeli (pengepul) mendatangi penjual untuk membelinya dan transaksi jual beli langsung terjadi pada saat itu juga.

Menurut pengamatan penulis sementara, yang menjadi permasalahan jual beli getah karet ini adalah bercampurnya getah dengan tatal, seharusnya getah tersebut bersih tanpa campuran karna yang ingin dibeli oleh pengepul (pembeli) adalah getah murni bukan getah yang bercampur dengan tatal. Para petanipun membiarkan atau tidak terlalu memperhatikan bahwa tatal dari sadapan tersebut jatuh dan bercampur dengan getah yang ada di dalam batok (tempurung), sehingga membuat getah tersebut bercampur dengan tatal. Sehingga tidak jarang para pangepul (pembeli) mengalami kerugian karna getah yang dibelinya dari petani terdapat banyak tatal didalamnya dan harga jualnya lebih murah dari harga yang dibelinya dari petani. (hasil wawancara Pak Selamat 04 juni 2016).

Maka dalam hal ini penulis merasakan adanya kejanggalan dengan jual beli getah karet yang bercampur dengan tatal ini. Apakah jual beli tersebut

dibolehkan oleh syara' atau tidak, Karna petani tidak berterus terang kepada pembeli bahwa getah yang akan dijual bercampur dengan tatal, hal ini bisa merugikan salah satu pihak yang dirugikan teruma pembeli (pengepul). Getah yang di beli oleh pangepul dari petani mempunyai bentuk dan kualitas yang baik karena pembeli hanya melihat luarannya saja, tetapi didalamnya terdapat banyak tatal.

Bercampurnya getah dengan tatal ini bisa meyebabkan akad jual beli tersebut batal. Karna bisa merugikan salah satu pihak yang bertransaksi, dalam islam hal seperti ini termasuk kedalam kategori gharar. Maka sejatinya jual beli itu haruslah jelas dan terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga jual beli itu sah. Jual beli yang tidak terpenuhi syarat dan rukun, maka jual beli tersebut cacat sehingga jual beli itu di larang. Seperti halnya jual beli di atas adanya unsur kecacatan syarat yaitu berupa ketidak jelasan sehingga mengakibatkan jual beli tersebut cacat. Hal ini mengacu kepada hukum akad dalam pasal 27 dan di jelaskan dalam pasal 28 KHES yaitu termasuk kedalam kategori akad yang fasad atau dapat di batalkan . akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap jual beli tersebut. Dengan mengambil judul :**“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Jual Beli Getah Karet Yang Bercampur Dengan Tatal (Studi Di Desa Pematang Gadung Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah tersebut, melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli getah karet yang bercampur dengan tatal di Desa Pematang Gadung?
2. Bagaimana hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli getah karet yang bercampur dengan tatal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan dalam perumusan masalah, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli getah karet yang bercampur dengan tatal.
2. Untuk mengetahui hukum jual beli getah karet yang bercampur dengan tatal.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Islam yang merupakan agama yang sempurna dan menjadi sistem kehidupan, mengatur permasalahan hidup yang terkecil sampai urusan yang besar, tak terkecuali interaksi antara sesama manusia dalam upaya mempertahankan hidup. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya manusia dilibatkan pada sumber daya yang terbatas, padahal kebutuhan atas sumber daya tersebut tidak terbatas sehingga manusia melakukan apa saja untuk melakukan kebutuhan hidupnya. Permasalahan tersebut merupakan kajian dalam permasalahan ekonomi. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut

manusia di tuntut untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Islaman. Karena dalam Islam semua aktivitas yang dilakukan akan senantiasa beribadah apabila dilakukan berdasarkan syariat Islam.

Permasalahan ekonomi dalam Islam mewajibkan umatnya senantiasa berusaha dengan cara yang halal, di antara usaha tersebut yaitu jual beli. Ulama Hanafiyah memahami yang di maksud dengan jual beli adalah sebagai pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan. (Rahmat Syafe'i, 2004:74). Sedangkan dalam pasal 58 KHES obyek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu ikatan (akad) untuk saling menukarkan barang dengan alat tukar yang sah dan diperbolehkan syara'.

Sedangkan Hendi Suhendi (2011:68) mempunyai argumen bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan di sepakati.

Berbicara mengenai transaksi jual beli, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III

KUH Perdata, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari KUH Perdata ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung asas Kebebasan Berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Sepekat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Keckapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal. (R.Subekti, R.Tjitrosudibio, 2004:338-339).

Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan perjanjian tidak boleh ada paksaan, kehilangan dan penipuan.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bagian kedua kategori hukum akad pasal 26, akan tidak sah apabila bertentangan dengan :

1. Syariat Islam;
2. Peraturan perundang-undangan;
3. Ketertiban umum; dan/atau
4. Kesusilaan;

Maka setiap akad atau jual beli yang dilakukan hendaklah tidak bertentangan dengan syariat Islam, undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, karena segala bentuk akad dan jual beli sudah di atur baik itu syari'at maupun undang-undang sebagaimana terdapat dalam pasal 27 KHES menjelaskan tentang hukum akad. Hukum akad terbagi kedalam tiga kategori yaitu:

1. Akad yang sah.
2. Akad yang fasad/dapat dibatalkan.
3. Akan yanb batal/batal demi hukum.

Hal ini diperjelas dalam pasal 28 KHES:

1. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;
2. Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat;
3. Akad yang batal adalah akad yang kurang dan atau syarat-syaratnya.

Jual beli hukumnya sah jika barang yang diperjual belikan suci, bermamfaat dan milik sendiri. Tidak sah memperjualbelikan barang yang belum jadi milik sendiri, karena Nabi saw bersabda:

وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Tidak sah jual beli terhadap barang yang bukan milik sendiri”.(HR.Khomsah dan di shohihkan Imam Tarmidzi dan Ibnu Huzaimah dan Haki, Ibnu Hajar Al ‘Asqalani/Bahrn Abu Bakar,1996:169).

Jual beli menjadi tidak sah ataupun batal jika barang yang diperjualbelikan najis, dan tidak bermamfaat secara syari'at seperti minuman



keras, babi dan alat-alat permainan yang dapat melenakan dan lain sebagainya. Dalam pasal 24 KHES disebutkan bahwa objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

Imam muslim meriwayatkan dari Jabir ra bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw bersabda pada peristiwa penaklukan kota Makkah:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli *khamr* (minuman keras), bangkai, babi dan berhala”. (Imam Al-Mundziri, 2013:361).

Seseorang bertanya, “Bagaimana dengan lemak bangkai binatang? Sesungguhnya ia bisa dimanfaatkan untuk penerangan“. Nabi saw menjawab, “Sesungguhnya ia haram”. Lalu ia beliau menjawab:

قَتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَالُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

“Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak bangkai binatang mereka malah memanfaatkannya dan menjualnya lalu memakan hasil keuntungannya”.(Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, 2009: 251).

Praktek jual beli merupakan kegiatan dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang jauh sebelum Islam berkembang. Jual beli ini di bolehkan dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dalam kandungan ayat al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(Muhammad Shohib Thohir, 2011:47).

Akad dalam jual beli itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha sebagai mana disebutkan dalam pasal 25 KHES akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang yzng mengadakan akad.

Apa bila kita kaitkan dengan konsep jual beli yang di atur dalam Islam dan KHES dengan praktek yang terjadi di Desa Pematang Gadung Jambi yaitu jual beli getah karet yang bercampur dengan tatal, maka jual beli tersebut ada unsur spekulatifnya. Karna seharusnya getah yang jual murni tanpa ada campuran apapun yang yang bisa merubah getah tersebut.

Jual beli getah karet yang bercampur dengan tatal dapat mempengaruhi beberapa hal, yaitu dari segi berat timbangan dan kualitas dari getah karet tersebut,dengan dengan bercampurnya tatal dengan getah secara tidak langsung bisa membuat berat dari getah karet tersebut bertambah sedangkan dari segi kualitas berkurang.

Jika diperhatikan secara seksama jual beli getah karet yang bercampur dengan tatal ada unsur *gharar* yaitu jual beli yang belum tentu kualitasnya dan ketidak jelasan objek yang di dapat pas waktunya nanti, dan juga harta yang cenderung fluktuatif dapat merugikan salah satu pihak.

*Gharar* menurut Sayyid Sabiq (1997 XII:72) adalah jual beli yang mengandung *jahalah* (tidak jelas) atau *mukhodaroh* (spekulatif), dan *qimar* (permainan taruhan). Hukum Islam melarang praktek jual beli seperti ini.

Hadits riwayat Imam Malik, ia mengatakan, bahwa ia menerimanya dari ‘Anir syu’aib yang berbunyi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ.

“Rasulullah saw, melarang jual beli yang dikenai oleh lemparan batu dan juga jual beli gharar”(Ibnu Hajar Al ‘Asqalani/Bahrn Abu Bakar,1996:475).

Islam membagi jual beli ke dalam dua bagian yaitu jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang terlarang, jual beli yang terlarang adalah jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan jual beli yang terlarang adalah jual beli yang tidak terpenuhinya syarat dan rukunnya.

Secara umum jual beli adalah masalah muamalah, yang dihukumi boleh selama mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Kebolehan yang dimaksud yaitu selama tidak ada unsur yang menimbulkan kebatalan dan keharaman. Pada dasarnya muamalah itu boleh, mumalah dapat dipandang haram setelah adanya nash yang mengharamkannya.(Hamzah Ya’qub,1999:74). Sebagaimana dalam kaidah dibawah ini:

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصِّحَّةُ حَتَّى يَفُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالْتَّحْرِيمِ

“Asal atau pokok dalam transaksi dan mumalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya”.(Hendi Suhendi, 2011:18).

Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat, ditentukan untuk dilakukan dalam bentuk

kerjasama agar kemaslahatan umat tercipta dengan baik. Begitu pula dalam jual beli getah karet ini keberadaanya sangat dibutuhkan karena merupakan sebuah mata pencarian bagi masyarakat setempat.

Tetapi jika ditinjau dari aspek hukum Islam tepatnya fiqh muamalah, khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat, masih diupayakan mencari alternatif bagi status hukum jual beli getah yang bercampur dengan tatal ini, sehingga praktek jual beli tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan syara' dan dapat mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Dalam jual beli antara penjual dan pembeli hendaklah berlaku jujur, transparan dan mengatakan sesuatu yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sebagaimana dijelaskan dalam KHES pasal 21 huruf G transparansi setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka. Jangan berdusta dan bersumpah, karna ingin barangnya cepat laku dipasaran dan segeal terjual habis, sebab sumpah dan dusta dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli.

Jual beli terlarang ini di larang dalam Islam biasa berakibat *fasid* (rusak) dan batal. Jual beli yang tidak jelas (*gharar*) dapat termasuk kedalam jual beli yang terlarang karena ada unsur ketidakjelasan sehingga tidak terpenuhinya salah satu ayarat atau rukun.

Rukun dan Syarat Akad dalam KHES pasal 22 terdiri atas :

- a. Pihak-pihak yang berakad;
- b. Obyek akad;
- c. Tujuan pokok akad; dan

d. Kesepakatan.

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah ada dua yaitu ijab dan qabul sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat macam yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada Shighat (ijab dan qabul), barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang (Nasroen Harun, 2000: 15).

Syarat yang menjadi objek jual beli adalah:

1. Suci atau memungkinkan untuk di sucikan
2. Memberi manfaat menurut syara'
3. Jangan digantungkan pada hal-hal lain (dikaitkan)
4. Tidak dibatasi waktunya
5. Dapat diserahkan dengan cepat atau lambat
6. Milik sendiri
7. Diketahui, dilihat atau barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui dari kualitas dan kuantitasnya. (R. Abdul Jamil, 149-151).

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah jual beli karet yang bercampur dengan tatal yang terjadi di Desa Pematang Gadung dapat dikategorikan sebagai jual beli yang rusak karna adanya unsur *fasadnya* yang seharusnya getah karet tersebut harus murni tanpa di tercampur dengan tatal karna bisa merusak kualitas dari getah tersebut.

### **E. Langkah-Langkah penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

### 1. Metode penelitian

Penulis melakukan penelitian menggunakan metode study kasus, (Cik Hasan Bisri, 2003:62) berpendapat bahwa metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan tentang suatu satuan analisis secara utuh, sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, tentang pelaksanaan jual beli getah karet yang bercampur dengan tatal.

### 2. Sumber data

Sumber data yang dipakai penulis ada dua macam yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok permasalahan. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya, misalnya penelitian yang ingin mengetahui persepsi konsumen terhadap suatu produk tertentu. Sumber utama data ini adalah dari petani, data yang diperoleh langsung dari petani dan pembeli adalah data primer.
- b. Sumber data skunder, yaitu sumber data untuk mendukung sumber data skunder. Sumber data skunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang di buat untuk maksud yang berbeda. Data tersebut dapat berupa fakta, tabel, gambar dan lainya. (Ronny Kountur,2007:177-183).

### 3. Jenis Data

Jenis data yang di pergunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penalaran logis terhadap data yang ada. Data-data tersebut didapatkan dari lokasi penelitian yaitu di Desa Pematang Gadung Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

Jenis data yang di gunakan sesuai dengan rumusan masalah, meliputi:

- a. Tentang pelaksanaan jual beli getah karet yang bercampur dengan tatal di Desa Pematang Gadung.
- b. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli getah karet yang bercampur dengan tatal.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data mengenai masalah yang diteliti penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu pengamatan langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di lokasi penelitian (Cik Hasan Bisri, 1998:60). Dalam penulisan ini penulis melakukan pengamatan terhadap proses jual beli getah karet yang terjadi antara pembeli dengan petaninya di desa Pematang Gadung Jambi. Dalam hal ini, penulis langsung melihat dari dekat realitas pelaksanaan jual beli getah karet yang bercampur dengan tatal yang dilakukan para pembeli dan petaninya.
- b. Wawancara adalah teknik dalam upaya menghimpun data secara akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data (Wardi Bachtiar, 1997:72). Teknik wawancara yang dilakukan yaitu penulis mengadakan dialog langsung dengan pihak terkait mengenai masalah yang diteliti dengan para responden di desa Pematang Gadung kecamatan Mersam kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

- c. Study kepustakaan, yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan berdasarkan sumber-sumber bacaan dengan mengutip teori-teori yang ada hubungan dengan permasalahan yang di kaji.

## 5. Analisis Data

Secara garis besar proses analisis yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Menalah semua data yang terkumpul baik dari sumber data primer maupun sekunder serta data yang lainnya.
- b. Mengelompokkan seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah di jelaskan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menganalisis dan membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh dengan memperhatikan rumusan-rumusan dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.